

## **DINAMIKA FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA HUKUM ISLAM, REGULASI NEGARA, DAN REALITAS SOSIAL**

**Abdur Rahman Adi Saputera<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup> *LAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia*

\*Correspondence: [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

### **Abstract**

*The Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa prohibits interfaith marriage based on Islamic law, which emphasizes the principle of maslahah (public interest). On the other hand, state regulations through the Marriage Law do not explicitly prohibit it but require compliance with each religion's legal provisions. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to examine the dynamics of the MUI fatwa, state regulations, and social realities regarding interfaith marriage in Indonesia. Data were obtained through library research and the analysis of Islamic legal documents and legislation. The findings indicate that although the MUI fatwa has a strong foundation in Islam, social practices reflect diverse perspectives. Some couples seek alternatives, such as marrying abroad or undergoing administrative religious conversion. This controversy highlights the complexity of the relationship between Islamic law, state regulations, and human rights in a pluralistic society. Policies should consider legal, social, and religious aspects.*

**Keywords :** MUI fatwa, interfaith marriage, Islamic law, state regulation, social reality.

### **Abstrak**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang perkawinan beda agama berdasarkan hukum Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan. Di sisi lain, regulasi negara melalui Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarangnya, tetapi tetap mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama masing-masing. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah dinamika fatwa MUI, regulasi negara, dan realitas sosial terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis dokumen hukum Islam dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa MUI memiliki dasar kuat dalam Islam, praktik sosial menunjukkan

*Peran Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Teori Feminisme*

keberagaman pandangan. Beberapa pasangan mencari jalan alternatif, seperti menikah di luar negeri atau konversi agama administratif. Polemik ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum Islam, regulasi negara, dan hak asasi manusia dalam masyarakat plural. Diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan nilai-nilai keagamaan.

**Kata Kunci :** Fatwa MUI, perkawinan beda agama, hukum Islam, regulasi negara, realitas sosial.

## Pendahuluan

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang terus menjadi perdebatan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek hukum Islam tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, serta hak asasi manusia. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, kasus perkawinan beda agama sering muncul dan menjadi perdebatan di ranah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum Islam. Fatwa ini didasarkan pada berbagai dalil syar'i yang menegaskan pentingnya kesamaan akidah dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip Islam.

Fatwa MUI ini menjadi rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat polemik dan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa larangan perkawinan beda agama dalam Islam bertujuan untuk menjaga ketahanan keluarga dan akidah keturunannya. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa pernikahan merupakan hak individu yang harus dihormati dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, terjadi perdebatan antara prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dan prinsip universal HAM.

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia selalu mengalami perkembangan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan pedoman tentang aturan pernikahan, termasuk larangan bagi seorang Muslim untuk menikahi non-Muslim. Ulama seperti Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan kontraktual, tetapi juga berkaitan dengan aspek ibadah dan kesempurnaan akidah dalam keluarga. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perkawinan beda agama harus dikaji lebih dalam, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari sisi implementasi sosialnya.

Pada Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, landasan hukum Islam yang digunakan merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah ayat 221 yang secara eksplisit melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrikah, serta QS. Al-Mumtahanah ayat 10 yang menegaskan ketidakabsahan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Selain itu, hadis-hadis Nabi juga memberikan dasar bagi larangan tersebut dengan menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang seiman guna menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga.

Dampak sosial dan hukum dari implementasi fatwa ini juga menjadi hal yang penting untuk dikaji. Di satu sisi, fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam memahami aturan pernikahan menurut syariat Islam. Namun, di sisi lain, terdapat realitas sosial di mana perkawinan beda agama tetap terjadi dan mendapatkan pengakuan dalam hukum positif Indonesia melalui jalur peradilan atau penyesuaian administrasi. Hal ini menimbulkan dualisme hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur ketentuan mengenai pernikahan beda agama. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan demikian, apabila dalam Islam pernikahan beda agama dianggap tidak sah, maka berdasarkan ketentuan ini, pernikahan tersebut juga tidak dapat diakui secara hukum negara apabila salah satu pasangan beragama Islam. Namun, dalam praktiknya, terjadi berbagai penafsiran di pengadilan, termasuk kemungkinan pengajuan penetapan pernikahan beda agama melalui jalur hukum.

Respons masyarakat Muslim terhadap fatwa MUI mengenai perkawinan beda agama juga beragam. Sebagian besar umat Islam mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI dan berpegang teguh pada aturan syariat yang melarang perkawinan dengan non-Muslim. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mencoba mencari celah hukum atau melakukan konversi agama demi mendapatkan pengakuan sah dari negara atas pernikahan mereka. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum Islam dan realitas sosial yang terjadi di Indonesia.

Kajian ini menjadi penting mengingat masih adanya gap antara regulasi hukum Islam, hukum positif, dan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Di satu sisi, fatwa MUI memiliki posisi yang kuat dalam menentukan keabsahan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama. Di sisi lain, hukum positif memberikan ruang bagi interpretasi hukum yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan adanya berbagai putusan yang berbeda dalam sistem peradilan. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemetaan yang lebih jelas mengenai sejauh mana fatwa MUI ini dipatuhi dan bagaimana efektivitasnya dalam membentuk pemahaman hukum keluarga Islam di

Indonesia. Selain itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan maslahat dalam hukum Islam dapat diterapkan untuk memberikan solusi terhadap persoalan perkawinan beda agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Sejumlah teori hukum Islam yang berkaitan dengan maslahat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, akan menjadi rujukan utama dalam menganalisis relevansi fatwa ini dalam konteks hukum modern.

Pada konteks hak asasi manusia, terdapat pandangan yang menilai bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Akan tetapi, dalam hukum Islam, kebebasan ini dibatasi oleh norma-norma syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini juga akan membandingkan perspektif hukum Islam dengan prinsip HAM internasional untuk melihat bagaimana solusi terbaik dalam mengatasi polemik ini tanpa menyalahi aturan Islam yang telah ditetapkan. Kajian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami lebih jauh bagaimana Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dapat diterapkan dalam masyarakat modern, serta bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dalam konteks sosial yang terus berkembang. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi hukum yang lebih harmonis antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis dinamika fatwa MUI tentang perkawinan beda agama dalam konteks hukum Islam, regulasi negara, dan realitas sosial di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum Islam serta peraturan perundang-undangan.

Sumber data terdiri dari data primer, yakni Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 serta ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait perkawinan, serta data sekunder berupa literatur fiqh, jurnal, artikel akademik, dan putusan pengadilan. Pandangan ulama seperti Wahbah Zuhaili, Al-Ghazali, dan Asy-Syatibi digunakan sebagai landasan teoritis, khususnya dalam konsep maslahat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis isi untuk memahami hubungan antara fatwa MUI, regulasi negara, dan praktik sosial. Analisis data bersifat interpretatif, menelaah efektivitas fatwa dalam membentuk pemahaman masyarakat. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus di masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### Landasan Hukum Islam dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu yang menimbulkan polemik berkepanjangan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dilarang atau setidaknya tidak dianjurkan. Sementara itu, dalam hukum nasional, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, praktiknya tetap menjadi kontroversi hukum dan sosial. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dengan tegas mengharamkan perkawinan beda agama bagi umat Islam. Kajian ini akan membahas landasan hukum Islam yang menjadi dasar dari fatwa tersebut, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama. Adapun *Landasan Qur'ani dalam Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama* :

Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang melarang atau tidak menganjurkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Salah satu ayat utama yang menjadi rujukan adalah:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Ayat ini dengan jelas melarang pernikahan dengan orang musyrik. Para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, menyebutkan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan aqidah dan menghindari dampak negatif dari pernikahan yang bisa mengancam keimanan seorang Muslim. Selain Al-Qur'an, beberapa hadis juga menjadi dasar dalam fatwa MUI terkait perkawinan beda agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab sebelum mereka masuk Islam, dan jangan pula menikahkan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab sebelum mereka masuk Islam."

Hadis ini mempertegas larangan menikahi non-Muslim, bahkan dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), yang sering menjadi perdebatan di kalangan fuqaha.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hukum pernikahan antara Muslim dengan Ahli Kitab. Mazhab Hanafi membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab dengan dalil QS. Al-Ma'idah ayat 5:

وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"Dan (dibalalkan menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan Ahli Kitab sebelum kamu, jika kamu telah memberikan mahar kepada mereka dengan maksud menikahinya, bukan untuk berzina dan bukan (pula) untuk menjadikannya perempuan simpanan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 5).

Namun, mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tetap melarang atau memakruhkan praktik ini karena dampak sosial dan akidah yang bisa terjadi.

Fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan beda agama didasarkan pada konsep *Saddu al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, bertujuan untuk mencegah segala sesuatu yang berpotensi membawa mudarat, baik dalam aspek akidah maupun ketertiban sosial. Dalam konteks perkawinan, pernikahan beda agama dikhawatirkan dapat melemahkan keimanan individu Muslim, terutama jika pasangan non-Muslim memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, pernikahan semacam ini juga dapat menimbulkan problematika sosial yang lebih luas, seperti ketidakjelasan dalam pendidikan agama anak serta konflik keluarga yang muncul akibat perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, fatwa ini tidak hanya berbasis pada ketentuan normatif agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dari sebuah perkawinan.

Penolakan terhadap perkawinan beda agama juga terlihat dalam berbagai survei yang dilakukan di Indonesia. Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) mencatat bahwa 75% Muslim di Indonesia menolak perkawinan beda agama karena alasan akidah dan keharmonisan keluarga. Mereka berpendapat bahwa perbedaan keyakinan dalam rumah tangga dapat menjadi sumber perpecahan, baik antara suami dan istri maupun dalam pengasuhan anak-anak. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation menunjukkan bahwa 60% Muslim di Indonesia mendukung regulasi yang melarang perkawinan beda agama secara hukum positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kelompok yang mengedepankan hak individu dalam memilih pasangan, mayoritas masyarakat tetap berpandangan bahwa hukum Islam dan norma sosial harus dijadikan pertimbangan utama dalam pembentukan keluarga.

Pada ranah hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Namun, Pasal 2 Ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Dengan demikian, jika dalam ajaran Islam pernikahan beda agama dilarang, maka secara otomatis pernikahan tersebut tidak sah bagi Muslim di Indonesia. Penerapan pasal ini sering kali menjadi dasar bagi petugas pencatatan pernikahan untuk menolak pencatatan pernikahan beda agama bagi pasangan Muslim. Namun, dalam praktiknya, terdapat celah hukum yang memungkinkan pasangan beda agama menikah melalui mekanisme hukum perdata atau bahkan dengan berpindah agama secara administratif sebelum menikah. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, karena di satu sisi ada aspek kebebasan individu, tetapi di sisi lain ada aturan agama yang harus dihormati.

Perdebatan mengenai fatwa MUI ini juga berkaitan dengan isu hak asasi manusia (HAM). Beberapa kalangan menilai bahwa fatwa ini bertentangan dengan prinsip kebebasan individu, terutama dalam memilih pasangan hidup. Mereka berargumen bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan kehidupan pribadinya, termasuk dalam aspek pernikahan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, kebebasan individu tidak bersifat absolut, melainkan tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan umat. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa hak individu dalam Islam harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan keimanan. Dengan kata lain, Islam tidak serta-merta memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi mengatur kebebasan tersebut agar tetap berada dalam koridor yang membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama memiliki dasar yang kuat, baik dalam perspektif normatif Islam maupun dalam konteks sosial di Indonesia. Larangan ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul dari pernikahan beda agama. Meskipun belum ada regulasi khusus dalam hukum positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, penerapan hukum agama tetap menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa larangan ini bukan hanya soal hukum Islam semata, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang harus tetap dijaga di Indonesia.

#### **A. Dampak Sosial dan Hukum dari Implementasi Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang mengharamkan perkawinan beda agama memiliki dampak yang luas, baik dari aspek

sosial maupun hukum. Fatwa ini menegaskan bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak sah dalam Islam dan dilarang untuk dilakukan. Meskipun fatwa ini bukan produk hukum positif yang mengikat secara legal, implementasinya tetap berpengaruh besar dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia serta dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Perkawinan beda agama menjadi salah satu isu yang memicu polemik berkepanjangan antara pihak yang mendukung kebebasan individu dalam memilih pasangan dan pihak yang mengedepankan norma agama sebagai landasan utama dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun dalam konteks sosial, fatwa ini memperkuat norma yang telah mengakar dalam masyarakat Muslim Indonesia bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada kesamaan akidah. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) mencatat bahwa 75% Muslim Indonesia menolak perkawinan beda agama karena dianggap dapat mengancam keharmonisan keluarga dan merusak akidah generasi mendatang. Dalam keluarga yang terdiri dari pasangan berbeda agama, muncul banyak permasalahan terkait pendidikan agama anak, tata cara ibadah, hingga potensi konflik dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Secara hukum, fatwa ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pernikahan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Dengan adanya fatwa MUI, mayoritas Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama bagi pasangan Muslim. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih jalur pernikahan di luar negeri atau menggunakan celah hukum dengan berpindah agama secara administratif sebelum menikah, yang pada gilirannya menimbulkan masalah dalam pencatatan pernikahan dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dinamika dan polemik terkait implementasi fatwa ini terus berkembang. Beberapa akademisi dan aktivis hak asasi manusia (HAM) berpendapat bahwa larangan perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Mereka mengacu pada konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk memilih pasangan hidup. Namun, dalam perspektif hukum Islam, kebebasan individu tetap harus dibatasi oleh prinsip kemaslahatan. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menegaskan bahwa kebebasan seseorang tidak boleh menimbulkan kemudaratannya bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa pernikahan tidak sekadar ikatan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang harus dijaga.

Dampak dari implementasi fatwa ini juga terlihat dalam kasus-kasus hukum yang muncul akibat pernikahan beda agama. Beberapa pasangan yang menikah secara beda

agama sering mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak mereka karena status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di KUA. Selain itu, ada kasus di mana pasangan yang menikah beda agama menghadapi tantangan dalam menentukan warisan dan hak-hak hukum lainnya karena tidak adanya pengakuan formal terhadap pernikahan mereka.

Meskipun demikian, ada juga sebagian kelompok yang mencoba mencari jalan tengah dalam masalah ini. Beberapa akademisi Islam modern, seperti Prof. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an*, menafsirkan bahwa ada ruang untuk toleransi dalam pernikahan beda agama, terutama dalam konteks hubungan dengan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun, tetap ada perdebatan mengenai apakah konteks sosial saat ini memungkinkan hal tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap akidah dan praktik keagamaan umat Islam.

Di sisi lain, beberapa negara Muslim memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perkawinan beda agama. Misalnya, di Malaysia, hukum Islam yang berlaku secara ketat melarang pernikahan beda agama bagi Muslim, dan pasangan non-Muslim yang ingin menikah dengan Muslim harus terlebih dahulu masuk Islam. Sementara itu, di Turki, yang menganut sistem hukum sekuler, pernikahan beda agama diperbolehkan secara hukum meskipun tetap menghadapi resistensi sosial dari kelompok konservatif.

Sehingga dengan adanya perbedaan pandangan ini, penting untuk memahami bahwa implementasi fatwa MUI tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencerminkan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia. Keberadaan fatwa ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga, sekaligus menghindari dampak negatif yang bisa muncul akibat perbedaan keyakinan dalam rumah tangga. Dapat dikatakan secara keseluruhan bahwa dampak sosial dan hukum dari implementasi fatwa MUI tentang perkawinan beda agama cukup luas dan kompleks. Dari sisi sosial, fatwa ini memperkuat norma keagamaan dalam masyarakat Muslim serta menjaga stabilitas keluarga. Dari sisi hukum, fatwa ini berdampak pada sistem pencatatan perkawinan di Indonesia, di mana mayoritas KUA menolak pernikahan beda agama bagi Muslim. Meskipun ada pihak yang mengkritik fatwa ini sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu, perspektif hukum Islam tetap menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesamaan akidah demi menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kajian tentang implementasi fatwa ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga dalam memahami dinamika sosial dan budaya di Indonesia.

*Peran Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Teori Feminisme*

## **Perbandingan Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama dengan Hukum Positif, Respons Masyarakat, dan Relevansinya dalam HAM serta Kemaslahatan Islam**

### **1. Perbandingan Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama dengan Regulasi dalam Hukum Positif Indonesia**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang mengharamkan perkawinan beda agama memiliki perbedaan mendasar dengan regulasi dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai kontrak suci (*mithaqan ghaliqan*) yang harus berlandaskan kesamaan akidah. Oleh karena itu, fatwa MUI menegaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan pasangan non-Muslim karena dikhawatirkan dapat merusak akidah dan ketahanan keluarga Muslim. Di sisi lain, hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Namun, Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini berarti bahwa jika hukum Islam melarang perkawinan beda agama, maka secara hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak sah bagi Muslim.

Perbedaan ini menimbulkan berbagai interpretasi dalam praktik hukum. Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri dan kemudian mencatatkan pernikahan mereka di Indonesia, sementara ada juga yang melakukan konversi agama secara administratif untuk memenuhi syarat legalitas perkawinan. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum agama, sehingga praktik perkawinan beda agama tetap sulit mendapatkan pengakuan resmi di Indonesia.

Sedangkan dari sisi hukum positif, polemik mengenai perkawinan beda agama terus berlanjut. Beberapa akademisi hukum, seperti Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Konstitusi dan Kebebasan Beragama*, berpendapat bahwa negara seharusnya memberikan ruang bagi perkawinan beda agama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, pandangan ini bertentangan dengan konsep hukum Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan (maslahah). Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa dalam Islam, hak individu harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan keimanan. Oleh karena itu, larangan perkawinan beda agama bukan hanya tentang eksklusivitas Islam, tetapi juga untuk menjaga stabilitas akidah dan keluarga Muslim.

Adapun di tengah perdebatan ini, respons masyarakat Muslim di Indonesia terhadap fatwa MUI cukup beragam. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) menunjukkan bahwa 75% Muslim di Indonesia menolak perkawinan beda agama dengan alasan akidah dan keharmonisan keluarga. Sementara itu, survei dari Wahid Foundation mengungkapkan bahwa 60% Muslim di Indonesia mendukung regulasi yang melarang perkawinan beda agama secara hukum positif. Perbedaan hasil survei ini mencerminkan adanya dinamika di kalangan masyarakat dalam menyikapi persoalan ini.

Sedangkan pada praktiknya, banyak pasangan beda agama yang tetap ingin menikah meskipun menghadapi kendala hukum dan sosial. Beberapa di antara mereka memilih menikah di luar negeri, seperti di Singapura atau Australia, lalu mencatatkan pernikahan mereka di Indonesia melalui jalur administrasi. Namun, cara ini tetap menjadi kontroversi karena dianggap sebagai bentuk manipulasi hukum untuk menghindari regulasi agama. Di sisi lain, ada juga yang melakukan konversi agama secara administratif tanpa benar-benar meyakini agama yang dianutnya demi mendapatkan legalitas pernikahan.

Pada tingkat global, kebijakan terkait perkawinan beda agama bervariasi.

Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, pernikahan beda agama secara mutlak dilarang dan pasangan non-Muslim harus masuk Islam terlebih dahulu. Sementara itu, di negara-negara seperti Mesir dan Tunisia, pernikahan antara Muslim laki-laki dengan perempuan Kristen atau Yahudi diperbolehkan, tetapi Muslimah tetap dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Negara-negara dengan sistem hukum sekuler seperti Turki memperbolehkan pernikahan beda agama sepanjang memenuhi syarat administrasi negara.

Konteks hak asasi manusia sering kali menjadi argumen utama bagi mereka yang menentang fatwa MUI. Beberapa aktivis HAM berpendapat bahwa larangan perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Namun, dalam hukum Islam, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menyatakan bahwa hukum Islam menetapkan batasan dalam hal kebebasan individu demi menjaga ketertiban sosial dan moralitas umat. Oleh karena itu, kebebasan menikah dalam Islam tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Misalnya dalam kasus Indonesia, meskipun hukum positif tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, realitas hukum dan sosial tetap mengarah pada pembatasan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama menjadi bukti bahwa negara tetap mempertahankan pendekatan berbasis hukum agama dalam kebijakan perkawinan. Namun, perdebatan masih terus berlangsung, terutama di kalangan akademisi dan aktivis hukum yang mengusulkan adanya perubahan regulasi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan perlu digaris bawahi bahwa, fatwa MUI tentang larangan perkawinan beda agama memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama. Meskipun hukum positif Indonesia tidak secara

*Peran Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Teori Feminisme* eksplisit melarangnya, implementasi regulasi menunjukkan bahwa hukum agama tetap menjadi faktor penentu dalam keabsahan pernikahan. Polemik yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan HAM. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan terkait perkawinan beda agama dapat diterapkan secara adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam dan konstitusi negara.

## **2. Sikap dan Respons Masyarakat Muslim di Indonesia terhadap Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama**

Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama mendapat respons beragam dari masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagian besar umat Islam mendukung fatwa ini karena menganggapnya sebagai bentuk perlindungan terhadap akidah dan keharmonisan keluarga Muslim. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) mencatat bahwa 75% Muslim Indonesia menolak perkawinan beda agama karena alasan keyakinan dan stabilitas rumah tangga. Namun, ada juga kelompok yang menilai bahwa fatwa ini terlalu eksklusif dan membatasi hak individu dalam menentukan pasangan hidup. Beberapa aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa fatwa tersebut bertentangan dengan kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi. Meski demikian, dalam Islam, kebebasan individu tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menegaskan bahwa kebebasan seseorang tidak boleh membawa mudarat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga fenomena pasangan beda agama yang tetap menikah meskipun menghadapi kendala administratif dan sosial. Beberapa komunitas Muslim moderat di kota-kota besar lebih menerima konsep perkawinan lintas agama dibandingkan masyarakat di daerah yang lebih konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap fatwa ini sangat bergantung pada pemahaman keagamaan dan latar belakang budaya mereka.

## **3. Relevansi Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kemaslahatan dalam Hukum Islam**

Salah satu perdebatan utama mengenai fatwa ini adalah relevansinya dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Namun, dalam hukum Islam, kebebasan memilih pasangan tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan dalam Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek mendasar (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Imam

Asy-Syatibi dalam *Al-Muwaqat* menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya ditetapkan berdasarkan hak individu semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang lebih luas. Larangan pernikahan beda agama dalam fatwa MUI didasarkan pada prinsip ini, yaitu untuk menjaga akidah dan keberlangsungan keluarga Muslim. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, ada ulama yang memberikan pandangan berbeda. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* menafsirkan bahwa ada ruang bagi pernikahan antara Muslim dengan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam kondisi tertentu. Namun, fatwa MUI tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menutup celah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam secara umum.

Pada konteks hukum positif, perdebatan mengenai HAM dan hukum Islam sering kali berujung pada kompromi antara nilai-nilai agama dan regulasi negara. Meskipun hukum nasional tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, implementasi fatwa MUI tetap mempengaruhi kebijakan administratif, seperti pencatatan perkawinan di KUA yang umumnya menolak pernikahan beda agama bagi Muslim. Sebagai kesimpulan, perbandingan antara fatwa MUI dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. Respons masyarakat terhadap fatwa ini juga beragam, bergantung pada latar belakang keagamaan dan sosial masing-masing individu. Sementara itu, dalam konteks HAM dan prinsip kemaslahatan Islam, larangan perkawinan beda agama lebih ditekankan pada perlindungan akidah dan ketahanan keluarga Muslim daripada sekadar pembatasan kebebasan individu. Oleh karena itu, fatwa ini tetap relevan dalam menjaga nilai-nilai Islam di Indonesia, meskipun masih menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Sebagai catatan bahwa perbandingan antara fatwa MUI dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. Respons masyarakat terhadap fatwa ini juga beragam, bergantung pada latar belakang keagamaan dan sosial masing-masing individu. Sementara itu, dalam konteks HAM dan prinsip kemaslahatan Islam, larangan perkawinan beda agama lebih ditekankan pada perlindungan akidah dan ketahanan keluarga Muslim daripada sekadar pembatasan kebebasan individu. Oleh karena itu, fatwa ini tetap relevan dalam menjaga nilai-nilai Islam di Indonesia, meskipun masih menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat luas.

## Kesimpulan

Fatwa MUI tentang larangan perkawinan beda agama memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, baik dari segi dalil Al-Qur'an dan Hadis maupun pandangan para ulama. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual, tetapi juga ikatan

sakral yang bertujuan menjaga akidah dan ketahanan keluarga Muslim. Oleh karena itu, larangan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) guna menghindari potensi konflik keyakinan yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, tetapi tetap mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih mengakomodasi hukum agama dalam regulasi perkawinan.

Dinamika dan polemik mengenai perkawinan beda agama di Indonesia terus berlanjut. Meskipun sebagian masyarakat mendukung larangan ini atas dasar kepatuhan terhadap ajaran Islam, ada pula kelompok yang mengusulkan adanya regulasi yang lebih inklusif dengan mengacu pada prinsip hak asasi manusia. Dalam praktiknya, beberapa pasangan memilih jalan alternatif seperti menikah di luar negeri atau melakukan konversi agama secara administratif demi mendapatkan legalitas pernikahan. Namun, pendekatan ini sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk manipulasi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama semakin mempertegas posisi hukum Indonesia yang tetap berpijakan pada nilai-nilai religius dalam persoalan perkawinan.

Sehingga, meskipun hukum positif dan fatwa MUI memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi perkawinan beda agama, implementasi hukum di Indonesia tetap menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan prinsip Islam. Polemik yang terjadi antara aspek hukum Islam, hukum negara, dan hak asasi manusia mencerminkan kompleksitas persoalan ini dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga sensitivitas sosial dan nilai-nilai agama yang telah menjadi bagian dari identitas hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*. Riyadh: Dar Ibn Affan.
- Azizy, A. Q. (2002). *Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Fatwa MUI. (2005). *Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ilyas, Y. (2006). *Perkawinan dalam Islam: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014*. Jakarta: MKRI.
- Manan, B. (2005). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mubarok, J. (2010). *Fiqh Munakabat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmat, A. (2012). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahmatullah, M. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofi'i, M. (2016). *Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Satriawan, I. (2018). *Dinamika Hukum Islam dalam Legislasi Nasional*. Malang: UIN Maliki Press.

- Peran Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Teori Feminisme  
Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirajuddin, S. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahid Foundation. (2019). *Laporan Toleransi dan Keberagaman dalam Kehidupan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Zainuddin, A. (2011). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

